



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B SAMPANG
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
SAMPANG**

TENTANG

**PEMBUATAN DAN PEREKAMAN PENCETAKAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK SERTA VALIDASI DATA NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN BAGI WARGA BINAAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMPANG**

FEBRUARI 2023



**PERJANJIAN KERJA SAMA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMPANG
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG
TENTANG
PEMBUATAN DAN PEREKAMAN PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK SERTA VALIDASI DATA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN BAGI
WARGA BINAAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMPANG**

NOMOR : W15.PAS.PAS.34.HH.04.05 - 94
NOMOR : 470/66/939.205/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Februari** tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA** (28 Februari 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **NUGROHO DWI WAHYU ANANTO, A.Md.I.P., S.H., M.Si.** selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang, berkedudukan di Jl. KH Wahid Hasyim No.151 Kel. Gunung Sekar, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Drs. NOR ALAM, M.Si** selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, berkedudukan di Jl. Kusuma Bangsa No.17A Dsn. Pliyang Ds. Tanggumong Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap tahanan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sampang yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sampang.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU. No. 21 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kerja sama ini adalah untuk pemenuhan Hak Identitas bagi Warga Binaan Rutan Kelas IIB Sampang yang sedang ditahan atau sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang agar mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) pada kesempatan pertama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan kerja sama ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang.
- 2) Melakukan Validasi data Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan koordinasi terkait Warga Binaan Rutan Kelas IIB Sampang untuk dilakukan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- 1) **Pihak Kesatu** Bertanggung Jawab dalam :
- a. Melakukan koordinasi atau pemberitahuan apabila ada Warga Binaan yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - b. Membuat surat permohonan perekaman dan pencetakan Tanda Penduduk Elektronik.
 - c. Menyiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan dan tempat pelaksanaan kegiatan perekaman.
- 2) **Pihak Kedua** Bertanggung Jawab dalam :
- a. Melakukan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - b. Menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah dicetak.
 - c. Melakukan Validasi Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **Para Pihak**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat di perpanjang, di ubah maupun di akhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 8
ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **Para Pihak** dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum di atur dalam naskah perjanjian kerja sama ini akan di atur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak di tanda tangani dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagai mana mestinya.

PIHAK KESATU
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB SAMPANG



NUGROHO DWI WAHYU ANANTO,
A.Md.I.P., S.H., M.Si
NIP. 198312092002121003

PIHAK KEDUA
PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL KABUPATEN
SAMPANG



Drs. NOR ALAM, M.Si
NIP. 196812311987031008